



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh:

Penggugat Asli, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2017 memberi kuasa kepada Luthfi Hidiya, S.H., advokat, beralamat di Jl. Raden Saleh No. 6 Ponorogo, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Tergugat Asli, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register: 0144/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. tanggal 25 Januari 2018, telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 M Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 008/08/1/2012;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 0706/Pdt.G/2017/PA.Kab. Mn. tanggal 23 November 2017 dan telah keluar Akte Cerai Nomor: /AC/2017/PA.Kab.MN, tertanggal ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Madiun, 29 April 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 3519-LU-27052013-0006 yang saat ini telah berumur \pm 4,5 tahun;
4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak atas anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut;
 - a. Sejak tahun 2015 anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - b. Tergugat sama sekali tidak pernah memperdulikan dan memberikan kasih sayang kepada anak;
 - c. Tergugat tidak amanah dalam hal pendidikan anak di bawah umur dan kesehatannya, karena anak tersebut pernah sakit dan tidak dipedulikan oleh Tergugat;
5. Bahwa karena hal tersebut diatas Penggugat merasa khawatir dengan masa depan anak dan apabila hak asuh anak jatuh pada Tergugat maka anak tersebut akan disia-siakan;
6. Bahwa terpilihnya Ibu (Tergugat) memang seharusnya sebagai pihak yang lebih berhak mendapatkan hak asuh atas anaknya dengan pertimbangan bahwa ibulah yang lebih mengerti akan kebutuhan anaknya dan ibu lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, akan tetapi Tergugat selama ini tidak dapat memenuhi itu semua, Tergugat cenderung acuh dan tidak memperdulikan anaknya;
7. Bahwa perlu diketahui selama ini Penggugatlah yang berperan layaknya seperti Ibu, Penggugat telah mengasuhnya sejak masih

Hal. 2 dari 10 hal. Put No 0144/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan memenuhi semua kebutuhannya, bahkan dalam hal memberikan kasih sayang. Sedangkan Tergugat selama ini selalu pergi bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, pergi bekerja tanpa bermusyawarah dengan Penggugat, bahkan hingga akhirnya diketahui Tergugat telah mengajukan gugat cerai kepada Penggugat. Penggugat tidak tahu dan yang mengejutkan tahu-tahu Penggugat mendapatkan surat panggilan/ relas panggilan dari Pengadilan Agama Kab. Madiun;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) kepada Penggugat atas anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 3519-LU-27052013-0006 yang saat ini telah berumur \pm 4,5 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan/atau menurut hukum yang berlaku;

Dan atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat tentang konsekuensi meminta hak asuh anak tetapi Penggugat tetap pada gugatannya agar hak asuh atas anak ditetapkan pada

Hal. 3 dari 10 hal. Put No 0144/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan tempat tinggal Tergugat yang dahulu bertempat tinggal di RT.007 RW. 002 Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1402/AC/2017/PA.Kab.Mn. Tanggal 12 Desember 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3519010109800001 atas nama Penggugat (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 351901245120002 atas nama Prasethadi sebagai Kepala Keluarga (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ashifa Eka Putri Kirana (P.4);

B.-----B
Bukti Saksi

1.-----S

saksi 1 Penggugat, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2012 dan sudah bercerai tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak sekarang berumur sekitar 4 tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat sejak tahun 2015 dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat minta hak asuh anaknya karena Tergugat sama sekali tidak pernah peduli dan memberi kasih

Hal. 4 dari 10 hal. Put No 0144/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sayang kepada anaknya, orang tua Tergugat juga tidak pernah menjenguk cucunya;

- Bahwa saksi tidak tahu di mana Tergugat berada;

2.-----S

aksi 2 Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2012 dan sudah bercerai tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang servis elektronik dan kerjanya di rumah tidak ke mana mana;
- Bahwa saksi dengar kalau Tergugat bekerja di luar negeri sejak tahun 2015 lalu;
- Bahwa Penggugat minta hak asuh anaknya karena Tergugat tidak perhatian kepada anaknya, pihak keluarga dari Tergugat juga tidak ada yang perhatian;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara

Hal. 5 dari 10 hal. Put No 0144/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat melalui kuasanya di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah karena sejak tahun 2015 anak tersebut sudah dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah mempedulikan dan memberikan kasih sayang kepada anak;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1402/AC/2017/PA.Kab.Mn. (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat (P.2), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat (P.3), dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat (P.4), serta saksi bernama Samuji dan Ranto Tri Hartanto yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 sudah punya 1 orang anak dan sudah bercerai tahun 2017, sejak tahun 2015 anaknya diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mempedulikan anak tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal. Put No 0144/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah dan sudah bercerai pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ashifa Eka Putri Kirana dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.3 dan P.4 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat adalah ayah dari Ashifa Eka Putri Kirana yang hak asuhnya digugat oleh Penggugat, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah ayah kandung dan tetangga Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR, maka kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 7 dari 10 hal. Put No 0144/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai secara sah tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dilahirkan seorang anak perempuan lahir di Madiun tanggal 29 April 2013;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini Tergugat sebagai ibu kandungnya dan juga pihak keluarga Tergugat tidak pernah memperhatikan dan mempedulikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan pertama oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ke dua oleh ayah dan seterusnya. Berdasarkan ketentuan huruf c pasal tersebut apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Tergugat sebagai ibu yang mempunyai hak hadhanah tidak pernah mempedulikan anak Penggugat dan Tergugat, demikian pula keluarga pihak Tergugat yang bisa menggantikan kedudukan Tergugat juga tidak memperhatikan anak tersebut, maka permintaan Penggugat sebagai ayah yang mempunyai hak hadhanah agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put No 0144/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak (hadhanah) atas anak yang lahir di Madiun, 29 April 2013, berada pada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.761000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Muntafa', M.H., sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal. Put No 0144/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.
Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	670.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>761.000,-</u>

Hal. 10 dari 10 hal. Put No 0144/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)